

AKAD JUAL BELI DALAM KEBIASAAN MASYARAKAT BANJAR

Malika Nor Azizah

Malikaaaa311@gmail.com

Anisa Rahmah

Anisa19rahmah@gmail.com

Milawati

Mmila.plh@gmail.com

Universitar Lambung Mangkurat Banjarmasin, Indonesia

Abstrak

Dalam tradisi Masyarakat Kalimantan Selatan memiliki kebiasaan yang mungkin kedengarannya singkat, padat, jelas; namun memiliki maksud dan tujuan yang sangat baik yaitu akad jual-beli. Karena Masyarakat Kalimantan Selatan masih mengandalkan pasar tradisional seperti salah satunya pasar Terapung Muara Kuin yang letaknya di Sungai Barito ataupun tukang sayur keliling, ketimbang pasar modern seperti minimarket, swalayan, dan lain-lain. Hal tersebut juga melatar belakangi kenapa Masyarakat Kalimantan Selatan mudah untuk bersosialisasi terhadap Masyarakat di sekitarnya.

Untuk akad jual-beli sendiri dilakukan dengan Bahasa sehari-hari Masyarakat Kalimantan Selatan, yaitu Bahasa Banjar. Biasanya akad tersebut akan terucap setelah menyelesaikan transaksi, dan biasanya si penjual akan berkata “dijual lah” artinya dengan sepenuh hati berterima kasih kepada si pembeli karena membeli barang yang diajakan si penjual, yang mana pernyataan tersebut akan dibalas oleh si pembeli dengan spontan berkata “ditukar lah” yang artinya turut berterima kasih pula bahwasanya si penjual telah memberikan yang terbaik untuk si pembeli. Untuk urutan siapa yang lebih dulu mengatakannya sama sekali tidak ada masalah. Pembeli atau penjual sudah terbiasa membudayakan hal tersebut, bahkan akan saling berkata demikian.

Kata kunci : Akad, Jual Beli, Tradisi, Perilaku Transaksional, Penjual, Pembeli.

I. Pendahuluan

Jual-beli (bisnis) di Masyarakat merupakan kegiatan rutinitas yang dilakukan setiap waktu oleh semua manusia. Tetapi jual beli yang benar menurut hukum islam belum tentu

semua orang Muslim melaksanakannya. Bahkan ada pula yang tidak tahu sama sekali tentang ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh hukum islam dalam hal jual-beli (bisnis).

Didalam Al-Qur'an dan Hadist yang merupakan sumber hukum islam banyak memberikan contoh atau mengatur bisnis yang benar menurut islam. Bukan hanya untuk penjual saja tetapi juga untuk pembeli. Jual-beli diartikan "al-bai, al-Tijarah, dan al-Mubadalah". Pada intinya jual- beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar barang atau benda yang mempunyai manfaat untuk penggunaanya, kedua belah pihak sudah menyepakati perjanjian yang telah dibuat.

Dalam agama islam ada yang namanya akad jual-beli, al-Qamus, al-Muhith, dan Lisan al-A'rab dijelaskan; Akad menurut Bahasa berarti ikatan atau tali pengikat. Pengertian akad secara hakiki (hissy) ini kemudian digunakan untuk sesuatu yang bersifat abstrak berupa ucapan dari kedua belah pihak yang sedang berdialog atau berkomunikasi.

Secara Bahasa akad adalah "Ikatan antara pihak-pihak baik ikatan itu secara konkrit (hissy/hakiki) atau secara abstrak (maknawi) yang berasal dari satu pihak atau kedua belah pihak."

Dari sinilah kemudian akad diterjemahkan secara bahasa sebagai; menghubungkan antara dua perkataan, yang di dalamnya masuk juga pengertian janji dan sumpah, karena sumpah menguatkan niat orang yang berjanji untuk melaksanakan isi sumpah atau meninggalkannya. Praktik jual beli yang dilakukan oleh masyarakat kalimantan selatan memiliki keunikan tersendiri, yaitu dengan melakukan akad jual beli setelah terjadi kegiatan transaksi jual beli.

Kebiasaan masyarakat kalimantan selatan tersebut menjadi fenomena yang unik dan menarik untuk dikaji. Secara simbolik, kebiasaan dagang orang Banjar dapat dilihat dari sikap mereka ketika memaknai akad sebagai sesuatu yang sangat prinsip, sehingga mereka menganggap tidak sah suatu transaksi jika tidak dinyatakan dengan akad yang jelas (s}arīh}). Pernyataan yang jelas ini harus diaplikasikan dengan suatu pernyataan ijab- qabul ("Tukar lah") bagi pembeli dan ("jual lah") bagi penjual. Hal semacam ini dilaksanakan tanpa melihat situasi dan kondisi di mana transaksi itu dilaksanakan, seperti apa yang terjadi dipasar-pasar kalimantan selatan sebagai salah satu pusat kegiatan mu'amalah bagi orang Banjar. Untuk itu, kajian tentang hukum jual beli dalam masyarakat Banjar penting dilakukan.

II. Metode Penelitian

Pada jurnal ini metode penelitian yang digunakan adalah metode study literature, dimana materi yang didapatkan dari buku dan referensi kemudian di analisa serta ditelaah secara mendalam sesuai dengan ketentuan study literature. Penelitian ini, menjelaskan bahwa akad jual beli dalam kebiasaan masyarakat kalimantan selatan dapat menjadi contoh dalam kegiatan jual beli di daerah lain karena sesuai dengan hukum syariat islam.

III. Pembahasan

A. Adat Dagang Orang Banjar

Pasca kesepakatan antara penjual dan pembeli dalam menentukan harga suatu barang, orang Banjar biasanya menggunakan akad sebagai legalitas memindahkan kepemilikan barang disertai penyerahan uang kepada penjual sesuai kesepakatan harga, sedangkan pembeli pada saat itu pula mendapatkan barang yang diinginkan. Penjual mengucapkan kalimat “Juallah,” “Jual seadanya” atau menyebutkan jenis barang berikut kuantitas barang serta harga yang disepakati. Setelah itu, pembeli menjawab dengan kalimat “Tukarlah” atau pembeli menambahkan ucapan dengan menyebut jenis barang yang dibeli berikut harganya. Akad jual beli yang diterapkan oleh orang Banjar tersebut menunjukkan bahwa: Secara simbolik adat dagang orang Banjar dapat dilihat bagaimana mereka memaknai akad. Mereka menganggap tidak sah suatu transaksi jual beli atau dagang kalau akad tidak dilakukan secara sempurna. Misalnya, seorang penjual akan mengakadkan kepada pembeli dengan lafaz akad sebagai berikut, “Ulun menjual alpukat seharga Rp. 35.000/kilogram-“ dan dijawab oleh pembeli seketika itu juga dengan ucapan akad “Ulun tukar lah alpukat seharga Rp. 35.000 1 kilogram, tunai”(Hasan, 2014:229).

Akad jual beli sebenarnya tidak berdiri sendiri-sendiri, karena sebelumnya telah terjadi peristiwa tawar menawar antara pembeli dan penjual. Oleh karena itu, pasal ini mengaitkan akad jual beli dengan proses sosial penentuan harga komoditas antara pembeli dan penjual, yaitu perilaku transaksional (lihat Ahimsa-Putra, 2003). Perhatikan baik-baik, pembeli dan penjual seringkali menggunakan berbagai trik bahkan bernegosiasi dengan berbagai cara ketika melakukan transaksi penjualan. Terdapat perilaku yang diharapkan dan perilaku yang tidak diharapkan dalam

hubungan sosial antara pedagang dan hubungan dengan pembeli. Norma-norma tentang hubungan memberikan implikasi penting, tidak semata-mata kepentingan ekonomi dan pemasaran semata (Abdullah, 1988: 4).

Praktek ini bisa kita temukan di pasar-pasar tradisional di berbagai daerah di Indonesia, tidak jarang transaksi sulit dilakukan hanya untuk mendapatkan harga komoditas yang tidak terlalu berjauhan. Di Kota Banjarmasin, penulis menemukan cara para pedagang untuk memikat pembeli dengan menjalin hubungan emosional dengan mereka, seperti dengan menggunakan "Harga kain yang saya jual adalah ikam haja dingsanak ai" (Harga barang yang saya jual ini Hanya untuk kamu." Seolah-olah penjual itu dekat dengan pembeli seperti dingsanak (kerabatnya). Sebaliknya, pembeli juga sama-sama ingin menawarkan harga serendah mungkin. Begitulah prinsip ekonomi untuk memperoleh barang. Menjual barang yang diinginkan dengan harga terendah, sebaliknya penjual berharap memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya, adanya tarik-menarik harga seringkali menimbulkan titik pertentangan antara kedua belah pihak, dimana pembeli berusaha menurunkan harga dengan menunjukkan bahwa itu adalah harga yang paling rendah. kehabisan stok Harga saat barang dibeli. Adakalanya pembeli berpura-pura meninggalkan penjual jika tidak ada kesepakatan tentang harga, hingga akhirnya penjual memanggil si pembeli.

Cara ini tidak hanya dilakukan di Indonesia saja, informasi dari Misran yang berkali-kali menunaikan umrah menunjukkan bahwa cara jual beli di Mekkah mirip dengan di daerah kalimantan selatan. Jika dia merasa tidak mendapatkan harga yang sesuai, pembeli akan berpura-pura meninggalkan pedagang tersebut. Namun tak jauh dari pedagang itu, pembeli mendengar pedagang itu berteriak "halal...halal", yang artinya pedagang itu menyetujui harga yang ditawarkan. Kontrak antara pembeli dan penjual yang dilakukan oleh masyarakat Banjar (khususnya di Kalimantan Selatan dan Tengah) jarang ditemukan, atau mungkin tidak sama sekali, namun juga ditemukan di daerah lain. Misalnya kajian Abdullah terhadap pedagang batik di Yogyakarta hanya membahas tentang usaha perdagangan batik dan hubungan antar pedagang batik (Abdullah, 1988).

B. Perdagangan dan Akad Jual Beli

Banyak penelitian yang telah dilakukan dengan mengenai perdagangan atau jual beli. Berbagai disiplin ilmu. Alfisah mengkaji tentang adaptasi Masyarakat Banjar via

kegiatan pembalantikan (penghubung perantara) perdagangan. Kampanye via pembalantikan ini memungkinkan mereka memperoleh posisi tawar yang tinggi berhadapan dengan pihak luar yang juga mendistribusikan produknya serta membeli barang-barang yang diproduksi atau diolah oleh penduduk pedalaman yang mempunyai sedikit pengalaman dalam berinteraksi dengan orang luar.

Alfisah juga melihat perdagangan orang Banjar begitu dinamis. Ia menceritakan perkembangan perdagangan Banjar secara berkala yaitu pada masa Kerajaan Banjar, Kerajaan pasca Kerajaan Banjar dan pasca kemerdekaan. Hasil temuannya menunjukkan bahwa perdagangan orang Banjar telah lama dipengaruhi oleh jaringan perdagangan Internasional.

Penelitian terkait akad jual beli juga telah dilakukan dari berbagai sudut peneliti yang berbeda. Hadi mengatakan, salah satu kebiasaan Masyarakat Banjar yang menarik dan sarat nilai-nilai kearifan adalah budaya ijab Kabul dalam transaksi jual beli. Artinya, kebiasaan pengucapan kata-kata, kata pembeli “tukar lah” (artinya saya membeli) dan “jual lah” (artinya saya menjual untuk penjual). Tentu saja ini mewakili nilai kejujuran sebagai kewajiban moral (Hadi,2015:218). Jadi, Hadi memandang praktik membuat akad jual beli sebagai bentuk kejujuran, sedangkan Hasan memandangnya dalam hal adat istiadat orang Banjar, Banjar sangat menganut ajaran Imam Syafi’i. Mazhab ini bisa dikatakan sudah mengkristal dan merupakan adat istiadat sebagai landasan hidup Masyarakat Banjar.

Bahkan, Hasan secara simbolis mengungkapkan adat istiadat dagang Masyarakat Banjar menganggap akad sebagai hal yang penting. Mereka menganggap apabila tidak ada akad, maka transaksi jual-beli atau kegiatan perdagangan tersebut batal (Hasan, 2014:219). Sedangkan, penelitian Daud tentang akad menyoroiti kemampuan mereka dalam memprediksi pembatalan jual beli. Kadang-kadang pihak tertentu khawatir pihak lain akan membatalkan. Kekhawatiran dari pihak penjual biasanya karena harga yang disepakati mungkin lebih rendah dari yang seharusnya, atau sebaliknya, dari harga yang ditawarkan pembeli terlalu rendah (Daud, 1997: 212). Penelitian tersebut secara spesifik mengkaji akad jual-beli dengan pendapat 10 ulama di Kalimantan Selatan. Para ulama dalam referensi Majelis Ulama Kalsel mengutarakan dua pandangan. Pertama, transaksi jual-beli harus dijabarkan dengan kata “tukar dan jual”. Kemudian pendapat yang kedua menyatakan bahwa selama transaksinya sah dan tidak termasuk riba, karena semuanya

diserahkan menurut adat dan tradisi Masyarakat setempat (Rusdiyah, Muttaqin dan Sa'adah, 2005: 207).

C. Sosio Religuitas Masyarakat Banjar

Suku Banjar berasal dari awal koloni Melayu yang pertama muncul di wilaya Tabalong, yang kemudian berkembang menjadi Suku Banjar, dikenal sebagai *Bandjar on the coast*. 26 orang Banjar, atau etnik Banjar, adalah istilah yang digunakan untuk merujuk kepada penduduk yang tinggal di sepanjang pesisir Kalimantan Selatan, Tengah, Timur, dan Barat.

Asal usul istilah “Banjar” sendiri dapat ditemukan dalam Hikayat Banjar, yang merujuk kepada “Negeri Banjarmasin”. Nama Banjarmasin berasal dari Patih Masih, sesorang tokoh penting di Banjar. Banjar juga memiliki makna sebagai tempat perumahan kampung atau desa yang berjejer di sepanjang tepi Sungai. Nama Patih Masih adalah sebutan untuk Patih Oloh Masih, yang merupakan gelar Melayu yang diberikan kepada pemimpin kelompok etnis di Kalimantan. Suku Banjar adalah kelompok etnis yang mendiami Sebagian besar wilayah Provinsi Kalimantan Selatan sejak abad ke-17, dan seiring waktu, mereka juga menetap di Sebagian Kalimantan Tengah dan Timur, terutama di daerah-daerah dekat aliran Sungai. Mereka juga kadang-kadang disebut sebagai Melayu Banjar, meskipun penamaan ini jarang digunakan. Asal usul mereka dapat ditelusuri ke daerah Banjar, yang merupakan wilayah inti Kesultanan Banjar, mencakup wilayah aliran Sungai seperti Barito bagian hilir, Bahan Negara, Martapura, dan Tabanio. Sungai Barito bagian hilir merupakan pusat kehidupan suku Banjar.

Suku Banjar yang mempraktikkan tradisi madam³⁰ tersebar di berbagai wilayah kepulauan Nusantara. Sebagian Suku Banjar yang menetap di Sumatera Timur atau Sumatera Utara adalah keturunan migran dari Kalimantan Selatan, terutama daerah Martapura dan Barito pada abad ke-19. Mereka melakukan perjalanan melalui Sungai Barito, melintasi selat Malaka ke arah barat, dan tiba di Sumatera Timur. Di tempat baru ini, mereka mendirikan pemukiman Suku Banjar, termasuk Desa Sei. Ular, Desa Kebun Kelapa, dan Desa Pantai Labu. Kelompok inti di wilayah Banjar merasa memiliki budaya yang lebih maju dan menganggap orang yang bukan suku Banjar, seperti kelompok Kaharingan, dengan sebutan ejekan seperti orang Dusun, orang Biaju, Bukit, dan sejenisnya.

Islam telah menjadi bagian integral dari kehidupan Masyarakat Banjar selama berabad-abad. Ini juga telah menjadi elemen identitas yang membedakan mereka dari kelompok Dayak di sekitar mereka yang umumnya masih mengikuti agama suku mereka sendiri.

Menganut islam di kalangan Masyarakat Dayak dianggap sebagai Tindakan yang membawa kebanggaan, setidaknya pada masa lalu, dan sering disebut sebagai cara untuk “membersihkan diri” dan menjadi bagian dari komunitas Banjar.

Dari sudut pandang keyakinan agama yang bersifat normatif, Masyarakat Banjar menganut paham al-Ash’ariyah al-Maturidiyah dalam teologi mereka. Dari perspektif fikih, mereka adalah komunitas islam yang sangat setia kepada madzhab syafi’i. Oleh karena itu, dalam berbagai aktivitas keagamaan yang melibatkan hukum, seperti ibadah, transaksi dagang, dan pernikahan, masyarakat Banjar selalu mengikuti pedoman yang disusun berdasarkan madzhab syafi’i.

IV. Kesimpulan

Pertama, dalam konteks perdagangan, akad antara penjual dan pembeli dianggap lebih dari sekadar aspek ekonomi semata. Akad jual beli mencerminkan momen kesepakatan antara kedua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli, setelah mereka melewati transaksi yang kompleks. Bagi orang Banjar, akad jual beli bukan hanya merupakan praktik keagamaan, melainkan juga menjadi ekspresi dari religiusitas khas orang Banjar.

Kedua, di pasar modern, penting untuk memberikan pelayanan yang membuat konsumen merasa nyaman, aman, dan senang dalam lingkungan yang dianggap sebagai “normal” oleh mereka. Hal ini mendorong mereka untuk menghabiskan lebih banyak waktu di pusat perbelanjaan, dimana Sebagian besar lanskapnya didesain bertingkat, sehingga meningkatkan peluang untuk berbelanja lebih banyak. Sebaliknya, di pasar tradisional, akad jual beli seringkali berfungsi sebagai cara untuk menjalin Kembali atau menormalisasi hubungan antara penjual dan pembeli setelah transaksi, sehingga meningkatkan kemungkinan terjadinya transaksi Kembali antara penjual dan pembeli yang sama.

Ketiga, akad jual beli memiliki dua aspek penting bagi orang Banjar. Di satu sisi, ia mencerminkan hubungan antara penjual dan pembeli (*hablumminannas*), sementara di sisi lain, akad juga mengandung elemen hubungan dengan Tuhan (*hablumminallah*) karena melibatkan kerelaan dan kepuasan dari kedua belah pihak. Orang Banjar percaya bahwa kerelaan dan kepuasan ini bertujuan untuk mencari berkah dari Tuhan, sehingga usaha

dagang yang dilakukan diyakini akan mendatangkan keberuntungan (bauntung) dan berkah (batuah).

Keempat, tradisi akad jual beli yang dianut oleh orang Banjar menunjukkan bahwa penerapan ajaran agama islam dalam perdagangan mampu mengubah ketidakteraturan dalam perilaku transaksional menjadi tatanan yang lebih terstruktur. Dengan melakukan akad, orang Banjar sebenarnya berupaya mengembalikan interaksi atau hubungan yang mungkin sebelumnya tegang dan penuh intrik menjadi lebih harmonis.

Daftar Pustaka

Ahimsa-Putra H. S. 2003. “Dari Ekonomi Moral, Rasional, Ke Politik Usaha”.

Dalam H. S. Ahimsa-Putra (Penyunt), *Ekonomi Moral, Rasional, dan Politik dalam industry Kecil di Jawa* (hal. 1-60). Yogyakarta: Kepel Press

Alfisyah, 2005. *Agama dan Tingkah Laku Ekonomi Orang Banjar*. Tesis. Yogyakarta:

Sekolah Pascasarjana Universitas Gadjah Mada.

Hanafiah, HM. (2015, Mei). Akad Jual Beli Dalam Tradisi Pasar Terapung Masyarakat Banjar. *Al-Tahrir*, 15(1), 201 – 2017.

Hasan, Ahmadi. (2014, Juli). “Prospek Pengembangan Ekonomi Syariah di Masyarakat Banjar Kalimantan Selatan.” *Ahkam*, XIV(2), 225-223.

Ruslan Fariadi. 2020, “*Akad (Transaksi) dalam Islam*”. Diakses pada 20 September 2023 melalui <https://muhammadiyah.or.id/akad-transaksi-dalam-islam/>

Ega Mahendra. (2018, Agustus). “*Uniknya Proses Transaksi Akad Jual Beli di Kalimantan Selatan*”. Diakses pada 25 September 2023 melalui <https://serbakuis.com/blog-post/uniknya-proses-transaksi-akad-jual-beli-di-kalimantan-selatan/>